



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KARST SANGKULIRANG-MANGKALIHAT DI KABUPATEN BERAU DAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat yang terdapat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur merupakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan (nonrenewable), yang jika rusak tidak dapat dipulihkan (unretrievable) dan merupakan ekosistem yang sangat peka untuk segala bentuk perubahan lingkungan;
- b. bahwa ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat memiliki nilai ekonomi, ilmiah dan kemanusiaan. Nilai ekonomi berkaitan dengan usaha sarang burung walet, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pengelolaan air dan pariwisata. Nilai ilmiah berkaitan dengan ilmu geologi, speleologi, biologi, arkeologi dan paleontologi. Nilai kemanusiaan berkaitan dengan keindahan, rekreasi, pendidikan, unsur-unsur spritual dan agama atau kepercayaan;
- c. bahwa Karst Sangkulirang-Mangkalihat mempunyai fungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah dan sebagai pengimbun air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik turunnya muka air bawah tanah di ekosistem, yang merupakan sumber air 5 sungai besar di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;
- d. bahwa untuk menjaga kelestarian ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat di kawasan karst tersebut diperlukan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
13. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;

14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KARST SANGKULIRANG-MANGKALIHAT DI KABUPATEN BERAU DAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur yang sebagian wilayahnya berada dan atau dipengaruhi oleh ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Berau dan Bupati Kutai Timur bersama perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
6. Dinas terkait adalah Satuan kerja Pemerintah Daerah yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat.
7. Para pemangku kepentingan adalah Lembaga Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, badan usaha, lembaga perguruan tinggi, lembaga penelitian (riset) dan lembaga swadaya masyarakat, yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat .
8. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arahan bagaimana sesuatu harus dilakukan.
9. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem karst dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem karst yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
10. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
11. Kawasan bentang alam karst adalah karst yang menunjukkan bentuk eksokarts dan endo karst tertentu yang berstatus sebagai kawasan lindung geologi.

12. Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukiman tanah dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur seluas 1.867.676 hektar.
13. Masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu sesuai dengan yurisdiksinya.
14. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur adalah :
  - a. sebagai pedoman penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst secara terpadu di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;
  - b. sebagai pedoman untuk meningkatkan upaya perlindungan bentang-alam karst yang memiliki arti penting dalam pelestarian fungsi hidrogeologi, proses geologi, flora dan fauna serta nilai sejarah dan budaya; dan
  - c. sebagai upaya perlindungan sumberdaya batuan karbonat bermorfologi karst sesuai dengan fungsinya dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur adalah menunjang pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan kawasan karst yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur secara terpadu.

## **BAB II AZAS PENGELOLAAN**

### **Pasal 3**

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur secara terpadu dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. keseimbangan yang menekankan pada terbangunnya keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial, budaya dan ekonomi;
- b. pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam;
- c. integritas pengelolaan yaitu perencanaan pembangunan para pihak di kawasan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada satu perencanaan yang telah disepakati;
- d. pemberdayaan masyarakat yaitu pelibatan masyarakat secara optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. kelestarian fungsi hutan yaitu pendekatan yang didasarkan pada pemeliharaan dan pemulihan kondisi hutan dan lahan yang akan menjamin kelestarian fungsi hutan yang berada di dalam kawasan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat;

- f. kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan yaitu pendekatan yang memelihara/menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
- g. keadilan sosial yaitu mengutamakan keterlibatan masyarakat yang mata pencahariannya sangat tergantung pada manfaat dari hutan dan lahan, sehingga mereka memiliki aksesibilitas yang lebih baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan; dan
- h. kepastian hukum, yaitu adanya jaminan hukum yang melindungi hak-hak para pihak;

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur meliputi :

- a. pola ruang ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;
- b. strategi, kebijakan dan langkah perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu;
- c. kelembagaan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu; dan
- d. pembiayaan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu;
- e. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat.

### **BAB IV POLA RUANG KAWASAN KARST LINTAS KABUPATEN BERAU DAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

#### **Pasal 5**

- (1) Pola ruang ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur merupakan perangkat operasional dalam melakukan perencanaan pengelolaan ekosistem Karst di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Pola ruang ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gambaran sebaran indikatif bentang alam karst yang berfungsi sebagai kawasan lindung geologi dan sebaran indikatif kawasan batu gamping yang dapat dimanfaatkan setelah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan.

**BAB V**  
**RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KARST**  
**SANGKULIRANG-MANGKALIHAT DI KABUPATEN BERAU DAN**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Bagian Kesatu**  
**Strategi**

**Pasal 6**

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu dilaksanakan secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan**

**Pasal 7**

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu adalah :

- a. dilakukan secara holistik/integratif, terencana dan berkelanjutan guna menompang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjaga kelestarian lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif dan konsultatif pada setiap tingkatan pengelolaan untuk mendorong tumbuhnya komitmen bersama antar pihak yang berkepentingan;
- c. masyarakat yang memperoleh manfaat atas pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, baik secara langsung maupun tidak langsung wajib menanggung biaya pengelolaan secara proporsional (prinsip insentif – disinsentif);
- d. penanganan kegiatan direncanakan, dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan satu kesatuan perencanaan yang utuh sekaligus berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan ekosistem karst di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur yang ditinjau dari aspek ekologi, sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam kawasan karst secara utuh sebagai satu kesatuan ekosistem; dan
- e. pemanfaatan kawasan batu gamping untuk kegiatan bersifat ekonomis, dilaksanakan pada sebaran batu gamping di luar kawasan yang akan ditetapkan sebagai bentang alam karst dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. kawasan batu gamping yang dimanfaatkan berada di luar kawasan bentang alam karst yang dilindungi;
  2. kawasan batu gamping yang dimanfaatkan tidak memenuhi kriteria bentang alam karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012;
  3. calon pemanfaat kawasan batu gamping mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan penyelidikan kawasan yang dimohonkan;
  4. penyelidikan kawasan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri para ahli dan tim teknis karst;
  5. hasil penyelidikan akan diusulkan oleh Pemerintah daerah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Kepala Badan Geologi untuk penetapan kawasan batu gamping yang dapat dimanfaatkan;

**Bagian Ketiga**  
**Tujuan, Sasaran dan Langkah-langkah**

**Pasal 8**

- (1) Tujuan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu adalah :
  - a. menjamin keberadaan ekosistem karst dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional;
  - b. mengoptimalkan aneka fungsi ekosistem karst yang meliputi fungsi konservasi dan fungsi lindung untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
  - c. meningkatkan daya dukung hidrologi di daerah aliran sungai di atas bentukan karst sungai di dalam bentukan karst dan daerah tangkap air di bentang-alam karst; dan
  - d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan di bentang-alam karst, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- (2) Sasaran perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu adalah :
  - a. meningkatkan kesadaran dan kepedulian para pihak dalam membangun dan menjaga keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi di dalam kawasan karst;
  - b. meningkatkan peran para pihak dalam pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;
  - c. meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan para pihak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; dan
  - d. meningkatkan kerjasama para pihak dalam pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;
- (3) Langkah-langkah perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu adalah :
  - a. melakukan inventaris bentang alam karst dengan pembuatan peta penyebaran bentang alam karst dengan skala 1 : 250,000.;
  - b. penyusunan rencana strategis/aksi perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu secara partisipatif, berkelanjutan dan terpadu;
  - c. melakukan penyelidikan kawasan bentang alam karst yang meliputi kegiatan inventarisasi bentuk eksokarst dan endokarst serta kegiatan pemetaan bentuk eksokarst dan endokarst. Hasil kegiatan penyelidikan ini merupakan dalam peta dengan skala 1 : 50,000.;
  - d. mengajukan penetapan bentang alam karst berdasarkan hasil penyelidikan oleh Gubernur kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Kepala Badan Geologi;
  - e. mengembangkan kebijakan dengan mendorong tersusunya peraturan dan kebijakan yang mengakomodir pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu;
  - f. pengembangan model-model pengelolaan ekosistem karst yang tepat berdasarkan tipologi tapaknya masing-masing;

- g. mendorong partisipasi aktif masyarakat dunia usaha dan pemerintah dalam proses perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;
- h. peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan di ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;
- i. penanganan tindakan pelestarian lingkungan, alam, benda cagar budaya, troglodyte, gambar pada kawasan pelestarian plam dan budaya di bentang alam karst; dan
- j. penanganan tindakan perlindungan terhadap benda cagar budaya, troglodyte, gambar dan lingkungan kehidupan warisan budaya masa lalu, yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi aset budaya yang perlu dipertahankan;

#### **Pasal 9**

Pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh para pihak secara terkoordinasi dan dipandu dengan panduan rencana aksi/strategis perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB VI PENGELOLAAN EKOSISTEM KARST SANGKULIRANG-MANGKALIHAT DI KABUPATEN BERAU DAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur secara terpadu dan terintegrasi, dibentuk Forum Pengelola Ekosistem Karst yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Susunan pengurus, tugas pokok, kewenangan dan tanggung jawab pengurus Forum Pengelola Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Pembiayaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. Sumber lain yang sah;

### **BAB VIII PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 12**

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur dilakukan pada tahap :

- a. perencanaan pengelolaan kawasan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat;
- b. pemanfaatan kawasan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat; dan
- c. pengendalian pemanfaatan kawasan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat;

### **Pasal 13**

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
  1. persiapan penyusunan rencana pengelolaan kawasan karst;
  2. Penentuan arah pengembangan kawasan karst;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan karst;
  4. perumusan konsepsi rencana pengelolaan kawasan karst; dan/atau
  5. penetapan rencana pengelolaan kawasan karst;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, swasta dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan pengelolaan;

### **Pasal 14**

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan karst dapat berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan kawasan karst;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, swasta dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan kawasan karst;
- c. kegiatan pemanfaatan kawasan karst sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan kawasan dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

### **Pasal 15**

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan kawasan karst dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana pengelolaan kawasan karst yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan kawasan karst yang melanggar rencana pengelolaan yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan karst;

### **Pasal 16**

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah membangun sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan kawasan karst yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Desember 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Desember 2012


**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 63**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006**

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 67  
TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
EKOSISTEM KARST SANGKULIRANG MANGKALIHAT DI  
KABUPATEN BERAU DAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**RENCANA AKSI/STRATEGIS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM  
KARST SANGKULIRANG MANGKALIHAT DI KABUPATEN BERAU DAN KABUPATEN  
KUTAI TIMUR**

Penyusunan rencana aksi/strategis perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem karst Sangkulirang Mangkalihat adalah untuk menyelamatkan Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur Melalui Pelestarian Keanekaragaman Hayati, Pelestarian Sistem Hidrologi dan Pelestarian Peninggalan Budaya dengan pelibatan Para Pihak.

Rencana aksi/strategis perlindungan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat disusun sebagai upaya untuk merumuskan kesepakatan para pihak ke dalam serangkaian rekomendasi aksi yang diharapkan dapat menjamin keberadaan dan kelestarian kawasan Ekosistem Karst, sehingga kondisi kawasan Ekosistem Karst menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Sasaran yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2017 adalah :

1. Pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan terhadap penyelamatan kawasan Ekosistem karst meningkat;
2. Tersusunnya Base Line data dan Pusat Informasi Kawasan Ekosistem Karst, yang dapat diakses oleh publik;
3. Pemerintah Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur memasukkan kawasan Ekosistem karst yang bernilai penting sebagai kawasan yang dilindungi dalam RTRWK/P;
4. Terbentuknya Kelembagaan Pengelola kawasan Ekosistem karst di lintas Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Dimulainya kegiatan Pengelolaan kawasan Ekosistem karst di tingkat tapak sebagai model pengelolaan kawasan Ekosistem karst yang melibatkan para pihak;
6. Terbentuknya konsep paper, skema dan mekanisme penggalangan dana untuk mendukung pengelolaan kawasan Ekosistem karst;

Perlindungan dan Pengelolaan kawasan ekosistem karst sangkulirang mangkalihat secara umum dapat dibagi kedalam program utama strategi utama yaitu :

**A. PROGRAM PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN**

DESKRIPSI		TATA WAKTU	PARA PIHAK
<b>A.1</b>	<b>PROGRAM PELIBATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN</b>		
<b>A.1.1</b>	<b>Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan terhadap nilai penting kawasan karst</b>		
a.	Membentuk team di bidang komunikasi	2013	Forum Pengelola Kawasan Ekosistem karst
b.	Mengembangkan strategi sosialisasi dan komunikasi pada berbagai level cakupan sasaran dan bagi berbagai kelompok pemangku kepentingan	2013	Forum Pengelola Kawasan Ekosistem karst
c.	Memilih media dan mengembangkan materi sosialisasi dan komunikasi yang sesuai, termasuk pengembangan web dan penyelenggaraan forum-forum diskusi rutin	2013 - 2017	Forum Pengelola Kawasan Ekosistem karst

	d.	Melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan secara kontinyu mengenai tahapan-tahapan Program	2013 - 2017	Forum Pengelola Kawasan Ekosistem karst
--	----	---	-------------	---

<b>A.1.2</b>	<b>Melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di tingkat tapak melalui skema-skema kemitraan</b>			
	a.	Melakukan sosialisasi mengenai Program secara khusus, terutama kepada para pemegang ijin konsesi dikawasan karst, lembaga penelitian /universitas, kelompok pencinta alam, masyarakat setempat, media dan pelaku usaha lainnya yang terkait dengan kawasan karst	2013 - 2017	HPH, Perkebunan Sawit, Perusahaan Tambang, Pemegang ijin pemanenan sarang burung walet, LSM, pencinta alam, LIPI, STPER, UNMUL, PPHT, Media cetak, televisi, biro perjalanan wisata, masyarakat lokal, Pemerintah Provinsi, pemkab berau, pemkab kutim, KLH, Kemenhut, ESDM
	b.	Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman para pengelola lahan tentang nilai penting kawasan karst	2013 - 2017	HPH, Perkebunan Sawit, Perusahaan Tambang, Pemegang ijin pemanenan sarang burung walet, LSM, pencinta alam, LIPI, STPER, UNMUL, PPHT, Media cetak, televisi, biro perjalanan wisata, masyarakat lokal, Pemerintah Provinsi, Pemkab Berau, Pemkab Kutim, KLH, Kemenhut, ESDM
	c.	Mendorong terbangunnya kesepakatan-kesepakatan dengan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Program pada tingkat tapak	2013 - 2017	HPH, Perkebunan Sawit, Perusahaan Tambang, Pemegang ijin pemanenan sarang burung walet, LSM, pencinta alam, LIPI, STPER, UNMUL, PPHT, Media cetak, televisi, biro perjalanan wisata, masyarakat lokal, Pemerintah Provinsi, Pemkab Berau, Pemkab Kutim, KLH, Kemenhut, ESDM
	d.	Membangun kerjasama dengan lembaga penelitian/universitas untuk menggali potensi kawasan karst	2013 - 2017	pencinta alam, LIPI, STPER, UNMUL, PPHT, LSM, Media cetak, televisi, masyarakat lokal, Pemkab Berau, Pemkab Kutim, Menhut, ESDM

**B. PROGRAM PENYEMPURNAAN RENCANA TATA RUANG DAN PEMANFAATAN LAHAN DI KAWASAN KARST**

DESKRIPSI		TATA WAKTU	PARA PIHAK	
<b>A.2</b>	<b>PROGRAM PENYEMPURNAAN RENCANA TATA RUANG DAN PEMANFAATAN LAHAN DIKAWASAN KARST</b>			
<b>A.2.1</b>	<b>Mengembangkan tim perencana terpadu yang mampu mendukung proses perencanaan kawasan karst Berau - Kutim</b>			
	a.	Membentuk Tim Perencana Kawasan Karst secara terpadu lintas kabupaten berau - kutim di bawah koordinasi Provinsi kalimantan Timur	2013	Pemerintah Provinsi, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Berau , LSM, Masyarakat, Lembaga penelitian
	b.	Membangun standar pendokumentasian dan pengelolaan data tata ruang yang terkait dengan kawasan karst	2013	Pemerintah Provinsi, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Berau , LSM, Masyarakat, Lembaga penelitian
	c.	Memberikan analisa dan kajian tata ruang yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan	2013	Pemerintah Provinsi, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Berau , LSM, Masyarakat, Lembaga penelitian
	d.	Mendorong dimuatnya isu-isu penyelamatan kawasan karst dalam rencana pembangunan Kabupaten Berau dan kabupaten Kutai Timur	2013	Pemerintah Provinsi, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Berau , LSM, Masyarakat, Lembaga penelitian

<b>A.2.2</b>	<b>Melakukan analisa dan kajian pertimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial atas RTRW Kabupaten, dan menyempurnakan dokumen perencanaan tata ruang tingkat Kabupaten</b>		
	<b>a.</b>	Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas rencana penetapan penggunaan lahan di kawasan karst dengan melakukan analisis kesesuaian peruntukan lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampungnya	2013  Pemerintah Provinsi, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Berau , LSM, Masyarakat, Lembaga penelitian
	<b>b.</b>	Melakukan kajian terhadap kawasan-kawasan karst yang bernilai penting terhadap ekologi, sosial, budaya dan nilai hidroorologis	2013  Pemerintah Provinsi, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Berau , LSM, Masyarakat, Lembaga penelitian
<b>A.2.3</b>	<b>Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat tapak</b>		
	<b>a.</b>	Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek perencanaan tata ruang	2013  Bappeda, DPM/Bapemas,BLH, Dishut, Distamben, LSM
	<b>b.</b>	Menyusun panduan/ standar prosedur operasi bagi proses perencanaan tata ruang di tingkat kabupaten bagi seluruh sektor/dinas terkait	2013  Bappeda, DPM/Bapemas,BLH, Dishut, Distamben, LSM
	<b>c.</b>	Mendukung pengumpulan dan pengolahan data dan informasi spasial dan non spasial di kawasan karst secara partisipatif sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	2013  Bappeda, DPM/Bapemas,BLH, Dishut, Distamben, LSM
	<b>d.</b>	Mendorong proses perencanaan pembangunan tingkat kampung secara partisipatif dan mendukung penguatan lembaga perencanaan tingkat kampung	2013  Bappeda, DPM/Bapemas,BLH, Dishut, Distamben, LSM, Masyarakat
	<b>e.</b>	Mendorong proses perencanaan pembangunan tingkat kampung secara partisipatif dan mendukung penguatan lembaga perencanaan tingkat kampung	2013  Bappeda, DPM/Bapemas,BLH, Dishut, Distamben, LSM, Masyarakat

**C. PROGRAM TATA KELOLA KAWASAN EKOSISTEM KARST**

DESKRIPSI		TATA WAKTU	PARA PIHAK
<b>A.3</b>	<b>PROGRAM TATA KELOLA KAWASAN KARST</b>		
<b>A.3.1</b>	<b>Bekerjasama dengan SKPD-SKPD dan pihak-pihak lainnya terkait kepentingan pemanfaatan lahan di kawasan karst dengan melakukan kajian dan sinkronisasi peraturan</b>		
a.	Membentuk Team Teknis di bidang tata kelola kawasan karst	2014	Forum Pengelola
b.	Melaksanakan review menyeluruh atas peraturan yang terkait dengan pengelolaan kawasan karst dan mendorong amandemen dan/atau pembentukan peraturan baru	2014 - 2017	Forum Pengelola
c.	Mendorong penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada kawasan hutan di sekitar kawasan karst (illegal logging, okupasi lahan-perambahan lahan, perburuan peninggalan budaya)	2014 - 2017	Forum Pengelola
d.	Merumuskan konstruksi hukum yang tepat, jelas dan selaras tentang hak masyarakat adat/lokal dalam kawasan karst	2014 - 2017	Forum Pengelola
<b>A.3.2</b>	<b>Mendorong Kelembagaan pengelola kawasan karst, penguatan kelembagaan lembaga swadaya masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat dan pegiat yang peduli terhadap karst</b>		
a.	Melakukan Kajian rancang bangun kelembagaan pengelola yang cocok untuk pengelolaan kawasan karst	2013 - 2014	Forum Pengelola
b.	Pembentukan kelembagaan Pengelola Kawasan Karst	2013 - 2014	Forum Pengelola
c.	Mendukung forum bersama antar LSM, Pemerhati karst, Pegiat karst dan masyarakat sekitar kawasan karst secara periodik	2013 - 2017	Forum Pengelola
d.	Mendukung upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui lokakarya dan pelatihan, terutama pada aspek pengelolaan lembaga, kepemimpinan, advokasi kebijakan publik dan penggalangan dana,	2013- 2017	Forum Pengelola
e.	Melakukan kajian pembentukan lembaga pengelola dana amanah dan penyalur dana hibah di tingkat lokal	2013 - 2015	Forum Pengelola
<b>A.3.3</b>	<b>Mendukung pengelolaan kawasan hutan sekitar kawasan karst oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat lokal</b>		
a.	Mendukung inisiatif-inisiatif masyarakat dalam pembentukan kelembagaan pengelola dan pengelolaan hutan di wilayahnya, meliputi hutan desa, Ramsar site, geo park dll oleh masyarakat lokal dan pemerintah kabupaten	2013- 2017	Forum Pengelola
b.	Melakukan kajian-hukum dan kajian model pengelolaan hutan yang memungkinkan untuk kawasan karst	2013- 2017	Forum Pengelola

**D. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI DAN PUBLIKASI KAWASAN EKOSISTEM KARST**

DESKRIPSI		TATA WAKTU	PARA PIHAK
<b>A.4 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI DAN PUBLIKASI KAWASAN KARST</b>			
<b>A.4</b>	<b>Mendorong Penyusunan Base Line data dan Pusat Informasi Kawasan Karst, serta penyebar luasan informasi kepada public</b>		
a.	Melakukan pengumpulan data dan informasi potensi kawasan karst (sosial, ekonomi, budaya, ekologi, geologi, wisata dll) dan penyebar luasan informasi tersebut kepada publik	2013 - 2017	HPH, Perkebunan Sawit, Perusahaan Tambang, Pemegang ijin pemanenan sarang burung walet, pencinta alam, LIPI, STPER, UNMUL, PPHT, Media cetak, televisi, biro perjalanan wisata, masyarakat lokal, Pemkab Berau, Pemkab Kutim, KLH, Kemenhut, ESDM
b.	Mengembangkan pusat-pusat informasi publik tentang kawasan karst yang dapat dijangkau masyarakat luas (skretariat pusat informasi, website, milist)	2013 - 2017	Forum Pengelola
c.	Bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk melakukan eksplorasi, penelitian tentang potensi kawasan karst (potensi sosial, ekonomi, hidrologi, budaya/ arkeologi, keanekaragaman hayati, goa dan wisata)	2013 - 2017	HPH, Perkebunan Sawit, Perusahaan Tambang, Pemegang ijin pemanenan sarang burung walet, pencinta alam, LIPI, STPER, UNMUL, PPHT, Media cetak, televisi, biro perjalanan wisata, masyarakat lokal, Pemkab Berau, Pemkab Kutim, KLH, Kemenhut, ESDM

**E. PROGRAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BERADA DI SEKITAR KAWASAN EKOSISTEM KARST**

DESKRIPSI		TATA WAKTU	PARA PIHAK
<b>A.5</b>	<b>Program pengembangan tata kelola ruang dan administrasi pemerintahan desa/kampung</b>		
a.	Membentuk team teknis pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan karst	2013	Forum Pengelola
b.	Melakukan identifikasi kondisi sosial ekonomi dan budaya serta permasalahan-permasalahan mendasar yang di alami oleh masyarakat sekitar kawasan karst	2013 - 2017	Forum Pengelola, Masyarakat
c.	Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan aparat pemerintahan kampung/desa untuk pemahaman dan ketrampilan dalam mengelola pemerintahan kampung/desa	2013 - 2017	Bapemas/BPM, Forum Pengelola, LSM, Masyarakat
d.	Melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan tingkat kampung/desa (RPJM dan RKP Kampung/desa)	2013 - 2017	Bapemas/BPM, Forum Pengelola, LSM, Masyarakat
e.	Melaksanakan fasilitasi penyusunan Tata ruang Kampung/desa	2013 - 2017	Bapemas/BPM, Forum Pengelola, LSM, Masyarakat
f.	Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan kampung/desa untuk pengelolaan sumberdaya alam di kampung/desa	2013 - 2017	Bapemas/BPM, Forum Pengelola, LSM, Masyarakat

	<b>g.</b>	Mendukung pembentukan Badan Usaha Milik Kampung/Desa	2013 - 2017	Bapemas/BPM, Forum Pengelola, LSM, Masyarakat
--	-----------	--	-------------	---

**F. PROGRAM PENGHIDUPAN EKONOMI DAN MATA PENCAHARIAN DESA DI SEKITAR KAWASAN KARST**

DESKRIPSI		TATA WAKTU	PARA PIHAK	
<b>A.6</b>	<b>Program penghidupan ekonomi dan mata pencaharian alternatif</b>			
	<b>a.</b>	Melakukan survei sosio-ekonomi pada tingkat kampung di kampung-kampung yang menjadi target prioritas Program	2013 - 2014	BAPEMAS/BPM, LSM, Forum
	<b>b.</b>	Mendukung dilakukannya kajian/studi kelayakan usaha atas mata pencaharian alternatif sesuai dengan pilihan masyarakat dan kesesuaian lokasi setempat	2013 - 2014	BAPEMAS/BPM, LSM, Forum
	<b>c.</b>	Memberikan bantuan terkait dengan faktor teknis, keuangan, dan pemasaran untuk mendorong diadopsinya pilihan mata pencaharian yang terbaik	2013 - 2017	BAPEMAS/BPM, LSM, Forum
	<b>d.</b>	Secara khusus, melakukan studi tentang strategi ketahanan pangan masyarakat dan mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui agroforestry	2013 - 2014	BAPEMAS/BPM, LSM, Forum
	<b>e.</b>	Mendorong pengembangan mekanisme insentif berbasis jasa ekosistem meliputi produk hutan non-kayu lestari, pembayaran jasa air pada DAS, penggantian keanekaragaman hayati, ekowisata dan rekreasi	2013 - 2015	BAPEMAS/BPM, LSM, Forum
<b>A.3</b>	<b>Mendorong pembangunan berbasis kinerja terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan peningkatan kapasitas bagi kampung di sekitar kawasan karst</b>			
	<b>a.</b>	Mengidentifikasi kebutuhan bantuan pembangunan terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan peningkatan kapasitas bagi penduduk kampung,	2013 - 2014	BAPEMAS/BPM, LSM, Forum
	<b>b.</b>	Mendukung penyaluran bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya bagi kampung yang menjadi target prioritas Program dan mensinergikannya dengan bantuan pembangunan berbasis kinerja.	2013 - 2017	BAPEMAS/BPM, LSM, Forum

**G. PROGRAM PENGEMBANGAN PENDANAAN BERKELANJUTAN**

DESKRIPSI		TATA WAKTU	PARA PIHAK
<b>A.7. PENGEMBANGAN PENDANAAN BERKELANJUTAN</b>			
<b>A.1</b>	Mengembangkan skema pendanaan di muka dan melakukan upaya penggalangan dana		
<b>a.</b>	Membentuk Team Teknis di bidang penggalangan dana	2013 - 2015	Forum Pengelola
<b>b.</b>	Menyusun konsep, proposal dan material bagi upaya penggalangan dana	2013 - 2015	Forum Pengelola
<b>c.</b>	Melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana	2013 - 2017	Forum Pengelola
<b>d.</b>	Membentuk kelembagaan dan perangkat Forum/Dana Kemitraan	2014 - 2015	Forum Pengelola
<b>e.</b>	Mendorong pengembangan mekanisme pengelolaan Forum/Dana Kemitraan dan mekanisme penyaluran dana dari Forum/Dana Kemitraan kepada para unit pelaksana	2014 - 2015	Forum Pengelola

Samarinda, 17 Desember 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19620527 198503 1 006**